



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 000.8.3.4 / 72 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan transparan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah ...

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : ...

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3 / 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

SALINAN : Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4 / 72 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

| NO | NAMA | JABATAN KEDINASAN | JABATAN DALAM PPID |
|--|--------------------------------------|--|--|
| 1. | Ahmad Aziz, SE., M.Si. | Kepala Dinas | Atasan PPID Pelaksana |
| 2. | Mumpuniati, SH., MM. | Sekretaris Dinas | Ketua PPID Pelaksana |
| 3. | Ferry Aji Permana, S.STP., MM. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Sekretaris PPID Pelaksana |
| TIM PERTIMBANGAN | | | |
| 4. | Candra Yuliawan, AP, M.Si. | Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi |
| 5. | Moh Wachju Alamsyah, SH | Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan | Tim Pertimbangan Bidang Hukum |
| 6. | Hadi Prabowo, SIP | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | Tim Pertimbangan Bidang Hukum |
| 7. | Erry Dyah Nurhidayah, SH | Kepala Balai Keselamatan dan kesehatan Kerja | Tim Pertimbangan Bidang Komunikasi |
| 8. | Siti Zubaedah Atauchidijah, S.Sos | Kepala Balai Pengembangan Produktivitas | Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi |
| 9. | A. Amrih Widhi Caksono, S.IP. | Kepala Balai Latihan Kerja Industri | Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi |
| 10. | Ir. Asih Suciati, M.P. | Kepala Balai Latihan Kerja Pertanian | Tim Pertimbangan Bidang Pengelolaan Data & Informasi |
| BIDANG PENGELOLA DATA DAN INFORMASI | | | |
| 13. | Dra. Yuli Ratna Wahyuningtyas, M.Si. | Perencana Ahli Madya | Koordinator Pengelola Data dan Informasi |
| 14. | Duta Alfalah, S.St. | Penelaah Teknis Kebijakan | Pelaksana Pengelola Data dan Informasi |

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|
| 15. | Fendi Anggara, S.IP. | Pengantar Kerja Ahli Madya | Pelaksana Pengelola Data dan Informasi |
| 16. | Hendro Prabowo, SH, MH. | Mediator HI Ahli Pertama | Pelaksana Pengelola Data dan Informasi |
| 17. | Tambas, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Pelaksana Pengelola Data dan Informasi |
| BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN SOSIAL MEDIA | | | |
| 18. | Arif Arge Dewanto, SH, M.Kn. | Kepala Sub Bagian Program | Koordinator Pelayanan Informasi dan Sosial Media |
| DINAS INDUK | | | |
| 19. | Lusi Anggraini Utami, S.Kom. | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 20. | David Albert Setiawan, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 21. | Desti Normalita Kurnia, S.E. | Pengantar Kerja Ahli Pertama | Anggota |
| 22. | Handi Prianto, S.E. | Pengantar Kerja Ahli Pertama | Anggota |
| 23. | Bahtiar Fahmi, S.Kom. | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 24. | Abelia Shita Santoso, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 25. | Ridho Aditya Nugroho, S.Ak. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 26. | Dedy Gigih Prakosa, S.E. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 27. | Handoko | Operator Layanan Operasional | Anggota |
| 28. | Budi Santoso | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 29. | Noval Ardian Putra | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 30. | Octhasya Kurnia Ayu Pratiwi, S.S. | Penata Layanan Operasional | Petugas Pelayanan Informasi |
| BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | | | |
| 31. | Akbar Maulana Grantaka, S.T. | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Anggota |
| 32. | Rodesia Mustika Rozi, S.T. | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Anggota |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| 33. | Bartholomeus Beta Christianto, SST. | Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama | Anggota |
| BALAI LATIHAN KERJA JASA DAN PARIWISATA | | | |
| 34. | Noer Ayu Fajrina Okhta Nugraheni, S.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 35. | Dellya Wahyu Indirani, S.S | Instruktur Ahli Muda | Anggota |
| 36. | Rudi Wido Atmojo, A.Md.Kom. | Pranata Komputer Terampil | Anggota |
| BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS | | | |
| 37. | Yudha Panji Wijaya, S.Sos.MA | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 38. | Ela Dewi Jantika, S.A.B. | Instruktur Ahli Pertama | Anggota |
| BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN | | | |
| 39. | Prisma Nurul Ilmiyati, S.P. | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 40. | Agus Prasetyo, S.E. | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 41. | Debby Nurhayati, S.Pd. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI | | | |
| 42. | Puput Wantorojati, S.Kom. | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota |
| 43. | Boro Prastowo, A.Md | Pengelola Layanan Operasional | Anggota |
| BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP | | | |
| 44. | Muhammad Fahrurrozi, A.Md. | Arsiparis Terampil | Koordinator Dokumentasi dan Arsip |
| 45. | Erwan Seno Bayu Aji, A.Md. | Arsiparis Terampil | Anggota |
| 46. | Yanuar Alvin Arief, A.Md. | Arsiparis Terampil | Anggota |
| 47. | Sabrina Rizka Sofia, S.E. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 48. | Atthur Haryo Lagrange, S.Kom. | Penata Layanan Operasional | Anggota |
| 49. | Dewan Akbar Shidarta, S.E. | Penata Layanan Operasional | Anggota |

| BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------|
| 50. | Nashruddin Anwar, S.T., M.T. | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda | Koordinator |
| 51. | Sulistiyo Ardi Nugroho, S.IP. | Pengantar Kerja Ahli Muda | Anggota |
| 52. | Alqoumi Anshar Anwari, S.IP. | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama | Anggota |
| 53. | Bayu Kurniawan, SH. | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda | Anggota |
| 54. | Fresti Nuzulia, SH. | Mediator HI Ahli Pertama | Anggota |
| 55. | Pris Kalla Apriliana | Operator Layanan Operasional | Anggota |

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

Lampiran II :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4 / 72 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Januari 2026

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada Publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

- h. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan Informasi yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kepada PPID Utama secara berkala;
 - j. PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 - k. Dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris PPID Pelaksana, bertugas untuk:
- a. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - c. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik layanan informasi publik.
4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, bertugas untuk :
- a. Memberi masukan dan pertimbangan kepada PPID Pelaksana atas pelayanan informasi publik;
 - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - d. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
5. Koordinator dan Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Sosial Media, bertugas untuk:
- a. Melaksanakan Pelayanan Informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Menyusun rencana konten/naskah berita sesuai agenda dinas;
 - e. Membuat konten/naskah berita sesuai agenda dinas;
 - f. Melaksanakan Publikasi Kegiatan ke PPID an di Sosial Media.

6. Koordinator dan Anggota Bidang Pengelolaan Data & Informasi, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - g. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
7. Koordinator dan Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Pengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
 - d. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
8. Koordinator dan Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, tugasnya sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu penyelesaian informasi publik.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ

Lampiran III :
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.8.3.4 / 72 TAHUN 2025
Tanggal : 19 Januari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PPID PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

